



**PERLINDUNGAN HAK MEREK TERHADAP PENDAFTARAN NAMA
DOMAIN INTERNET DENGAN IKTIKAD TIDAK BAIK (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1488 K/PDT/2020)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Frans Richard Rhenald Napitupulu

NIM 11000119120163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN

PERLINDUNGAN HAK MEREK TERHADAP PENDAFTARAN NAMA DOMAIN INTERNET DENGAN IKTIKAD TIDAK BAIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1488 K/PDT/2020)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum


Oleh:

Frans Richard Rhenald Napitupulu

NIM 11000119120163

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan telah disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP 1961100519860310020

Dosen Pembimbing II



Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.
NIP H.7.199103182018071001

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Frans Richard Rhenald Napitupulu


NIM 11000119120163

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 September 2023

Semarang, 15 September 2023

Dewan Penguji,


Ketua Penguji,



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 1961100519860310020


Anggota Penguji I,



Rahandy Rizky Prananda, S.H., M.H.

NIP H.7.199103182018071001


Anggota Penguji II



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.


NIP 196906301993032002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum




Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2023

Penulis,



Frans Richard Rhenald Napitupulu

NIM 11000119120163

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise.”

(Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak)

-Amsal 15:31

“Stay hungry, stay foolish.”

(Tetap lapar, tetaplah bodoh.)

-Steve Jobs

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan;
- ❖ Ayah dan Ibu, serta saudara penulis;
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- ❖ Seluruh teman dan sahabat penulis;
- ❖ Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

ABSTRAK

Nama domain internet merupakan sebuah nama unik yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan etiket merek. Namun apabila kita meninjau dari segi pendaftarannya, pendaftaran merek jauh berbeda dengan pendaftaran domain internet. Hal ini dikarenakan kedua aspek ini berada dalam ranah hukum yang berbeda satu sama lain. Hak merek dan pendaftarannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sedangkan Nama Domain internet diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berserta aturan pelaksananya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep dan pengaturan perlindungan nama domain internet serta memahami sejauh mana pertimbangan hakim dalam sengketa pendaftaran nama domain internet dengan hak merek terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan parameter iktikad baik pada praktik *cyber squatting* tidak dipertimbangkan dalam Putusan MA Nomor 1488 K/Pdt/2020 yang belum memberikan gambaran jelas mengenai perlindungan hak merek atas pendaftaran nama domain internet di Indonesia. Oleh karena itu, peraturan perundangan di Indonesia sudah selayaknya bukan hanya mengatur mengenai penanganan represif terhadap pendaftaran nama domain internet. Masalah utama kasus pelanggaran hak merek dalam pendaftaran nama domain internet bermula dari pendaftaran yang tidak terintegrasi satu sama lain. Oleh karena itu, perlu penanganan lebih lanjut dalam pembentukan aturan normatif secara tegas mengenai pendaftaran nama domain internet yang memungkinkan adanya pembatalan pendaftaran apabila terdapat nama domain internet yang memiliki kesamaan dengan hak merek terdaftar.

Kata Kunci: nama domain, merek, iktikad baik, pendaftaran.

Abstract

An internet domain name is a unique name that has much the same function as a trademark etiquette. However, if we observe in terms of registration, trademark registration is much different from internet domain registration. The reason for this is that these two aspects are in the realm of law that are different from each other. Trademark rights and their registration are regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications while internet Domain Names are regulated under Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions along with its implementing regulations. The purpose of this study is to understand the concept and regulation of internet domain name protection and to understand the extent of the judge's consideration in disputes over internet domain name registration with registered trademark rights. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. This research is conducted by literature study on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the determination of good faith parameters in the practice of cybersquatting was not considered in the Supreme Court Decision Number 1488 K/Pdt/2020 which has not provided a clear picture of the protection of brand rights over internet domain name registration in Indonesia. Therefore, the laws and regulations in Indonesia should not only regulate the repressive handling of internet domain name registration. The main problem of trademark infringement cases in internet domain name registration stems from registrations that are not integrated with each other. Therefore, there is a need for further handling in the establishment of strict normative rules regarding the registration of internet domain names that allow cancellation of registration if there are internet domain names that have similarities with registered trademark rights.

keywords: domain name, trademark, good faith, registration.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus; atas anugerah-Nya yang tidak terkira yang telah diberikan kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi berjudul “**PERLINDUNGAN HAK MEREK TERHADAP PENDAFTARAN NAMA DOMAIN INTERNET DENGAN IKTIKAD TIDAK BAIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1488 K/PDT/2020)**” dengan sangat baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Skripsi ini dibuat dalam rangka memberikan pemahaman mengenai perlindungan Hak Merek di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pendaftaran nama domain internet di Indonesia.

Selama pembuatan skripsi ini, penulis dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I Penulis, atas arahannya serta ketulusannya yang telah membimbing penulis dalam menyusun penulisan hukum ini;
6. Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Penulis atas perhatian dan bantuannya bagi penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta semua Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Kedua orang tua penulis yang telah menaruh harapan dan cita-cita pada anak-anaknya yang telah senantiasa membimbing dan berjuang sekuat tenaga untuk menghidupi penulis dan saudara penulis. Segala doa yang telah tulus dipanjatkan oleh Mamak dan Bapak telah melindungi penulis dalam penulisan hukum ini;
9. Saudara penulis, Bang Heryanto Napitupulu, Kak Caterina Desra Rosmeri Napitupulu, Kak Orin Ingriani Napitupulu, serta adik kebanggaan penulis, Simon Azriel Napitupulu yang telah menjadi saudara yang saling membimbing ke arah yang lebih baik;
10. Abang, kakak, dan teman-teman yang membersamai penulis selama mengarungi masa perkuliahan, sahabat Delegasi Tim Similia Similibus IMOOT 2019, sahabat Delegasi NMCC Tjokorda Rakha VI 2021, sahabat Delegasi NMCC A.G. Pringgodigdo VIII 2021, sahabat Delegasi

NMCC Bulaksumur V 2022, sahabat Delegasi The 3rd BANI Moot Court Competition 2022, UKM-F Pseudorechtspraak, PMK FH Undip, Sahabat FULQENTIUS XII IS 2019, serta sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Selanjutnya, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis menerima segala kritik dan saran untuk dapat mengatasi berbagai kekurangan yang ada. Demikian penulisan hukum ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

Semarang, Agustus 2023
Penulis,

Frans Richard Rhenald Napitupulu
NIM 11000119120163

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	21
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Merek.....	27
1. Pengertian Merek	27
2. Jenis Merek.....	32
C. Tinjauan Umum tentang Nama Domain Internet	33
1. Pengertian Nama Domain Internet	33

2. Jenis Nama Domain Internet.....	35
3. Mekanisme Pendaftaran Nama Domain Internet.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pengaturan Perlindungan Hak Merek terhadap Pendaftaran Nama Domain Internet menurut Hukum Positif Indonesia	45
1. Prinsip dan Pengaturan Perlindungan Hak Merek dan Pendaftaran Nama Domain Internet menurut UDRP sebagai Ketentuan Hukum Internasional....	45
.....
2. Prinsip dan Pengaturan Perlindungan Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transformasi Elektronik.....	56
B. Penerapan Prinsip dan Perlindungan Hak Merek terhadap Pendaftaran Nama Domain Internet dalam Kasus Sengketa antara Benny Muliawan melawan PANDI	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83